

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TECHNO9 INDONESIA TBK
No. 020/SK-KA/KOM-NINE/XI/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT TECHNO9 INDONESIA TBK ("PERSEROAN")**

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Techno9 Indonesia Tbk tanggal 30 April 2025, telah ditetapkan susunan dewan Komisaris PT Techno9 Indonesia Tbk.
 2. Bahwa untuk membantu kelancaran Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit PT Techno9 Indonesia Tbk.
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Techno9 Indonesia Tbk.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 3/POJK/04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
 5. Anggaran Dasar PT Techno9 Indonesia Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Mengangkat Anggota Komite Audit PT Techno9 Indonesia Tbk
- Pertama :** Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini untuk menjadi anggota Komite Audit PT Techno9 Indonesia Tbk periode 2025-2026, yaitu:
1. Venantius Agung Passiinoraga sebagai Ketua
 2. Rudy Handoko sebagai Anggota
 3. Ernawati Sitepu sebagai Anggota

- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan tercakup dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
- Ketiga : Keanggotaan Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT Techno9 Indonesia Tbk.
- Kelima : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan keanggotaan Komite Audit sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2025

PT Techno9 Indonesia Tbk
Dewan Komisaris,



Noprian Fadli
Komisaris Utama



Venantius Agung Passinoraga
Komisaris Independen